

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mereka setara di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketaqwaan mereka.¹ Antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang harus di penuhi. Hak-hak manusia sangatlah fundamental dan memperoleh jaminan yang sangat kuat dalam Islam, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Bahkan hak untuk memperoleh penghargaan atas kehidupannya sebagai manusia sangat di utamakan di dalam al-Qur'an. Tidak hanya sekedar hak hidup, melainkan juga hak untuk di hormati martabatnya sebagai manusia baik bagi laki-laki dan juga perempuan.² Sejatinya dalam menjalani hidup dan kehidupan harus saling menghormati dan saling menjunjung tinggi satu sama lain, tidak dibenarkan jika membedakan manusia hanya karena jenis kelamin.

Akan tetapi, fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan kesejajaran laki-laki dan perempuan cukup lemah. Penilaian yang bias terhadap perempuan tersebut berawal dari pada tiga asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. *Pertama*, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan

¹ Al-Qur'an, al-Hujurat (49):13.

² Asep Dudi S, "Hak-hak Dasar Perempuan Dalam Perspektif Gender Islam (Sebuah Perspektif Bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)," *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX. No. 3 (Juli-September 2003):283, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i3.109>.

perempuan sebagai pelengkap. *Kedua*, dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah. *Ketiga*, pandangan materialistik³.

Al-Qur'an sangat memuliakan perempuan, perempuan merupakan makhluk istimewa, bahkan Allah meletakkan nama surat khusus tentang perempuan (*an-Nisa'*). Karakteristik perempuan yang idaman telah Allah sebutkan di dalam al-Qur'an :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “..... Maka perempuan yang baik, ialah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada. Karena Allah telah menjaga (mereka)...” (Qs. an-Nisa' : 34)⁴.

Ayat seperti ini yang menyebutkan karakteristik laki-laki tidak dijumpai di dalam al-Qur'an, ayat ini Allah khususkan bagi perempuan agar ia menjadi perempuan shalihah, yang menjadi idaman setiap manusia.

Akan tetapi, fakta yang terjadi perempuan seringkali dinomorduakan kehidupannya di tengah masyarakat, bahkan hanya dianggap sebagai makhluk pelengkap yang perannya hanya berkulat di ranah domestik saja. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat di kategorikan ke dalam dua hal. *Pertama*, teori *nature*, teori ini menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini perbedaan biologis menjadi faktor utama dalam penentuan sosial kedua jenis kelamin. *Kedua*, teori *nurture*, teori ini mengemukakan bahwa perbedaan sosial lebih di tentukan oleh budaya.⁵

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 7.

⁴ Al-Ikhlās, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Samad, tt), 84.

⁵ Achmad Mulyadi, “Relasi Laki-laki dan Perempuan, menabrak tafsir teks, menalar Realitas,” *Jurnal al-Ihkam STAIN Pamekasan*. Vol. IV, No.1 (Juni 2009): 53, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v7i2.327>.

pemahaman-pemahaman seperti inilah yang sering di gugat oleh pembela hak-hak perempuan.

Salah satu pembela hak-hak perempuan adalah KH. Husein Muhammad. Buya Husein merupakan kiai feminis Indonesia yang *concern* terhadap pebelaaannya kepada hak-hak perempuan baik dalam aksi maupun wacana. Aksinya di dalam membela perempuan beliau tuangkan dalam karya-karyanya, sekaligus beliau aktif sebagai komisioner di komnas perempuan dan mendirikan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *concern* terhadap pembelaan perempuan. Buya Husein berani meng-*counter* isu keagamaan yang bias gender dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang sudah menjadi pedoman sebagian besar masyarakat. Buya Husein berpendapat bahwa pembelaan terhadap perempuan dapat membawa dampak yang sangat strategis bagi pembangunan manusia.⁶ Dengan berlatar belakang pesantren, Buya Husein memiliki kemampuan yang baik dalam menguasai kitab-kitab *turast*. Dengan kemampuannya di dalam menguasai kitab-kitab pesantren, beliau mampu membaca dan memetakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

KH. Husein Muhammad merupakan salah satu ulama' yang melakukan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran Islam, dengan mengusung isu wacana gender serta keadilan gender dengan menggunakan paradigma fikih (hukum Islam). Menurut buya Husein, selama ini paham "agama" terhadap perempuan masih sangat bias, perempuan selalu dinomorduakan, serta termarginalkan. Beliau memilih untuk menganalisa agama dan perempuan karena beliau memiliki

⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2013), XXV.

keyakinan bahwa tidak mungkin agama melakukan penindasan, memarginalisasi, serta melakukan penidasan terhadap siapapun termasuk perempuan.⁷ Menurutnya, prinsip dasar hak-hak perempuan dalam al-Qur'an sangat egaliter. Hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan harus di landasi dengan prinsip kesamaan, keseimbangan serta keadilan.

Proyek besar pemikiran KH. Husein Muhammad dalam feminisme Islam adalah masalah "Patriarki". Patriarki oleh kalangan feminis Islam dianggap sebagai embrio dari adanya kecendrungan misoginis yang melatar belakangi penulisan narasi normatif keagamaan yang sarat dengan superioritas laki-laki dan subordinasi terhadap perempuan. Banyaknya karya-karya narasi normatif yang tidak memihak kepada perempuan, menjadikan posisi perempuan semakin termarginalkan baik di ranah domestik dan publik, maka tidak berlebihan ketika KH. Husein Muhammad hadir untuk mengimbangi bahkan menolak narasi keagamaan yang sudah ada berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkeadilan berdasarkan pendekatan fikih. Salah satu pembelaan KH. Husein Muhammad terhadap perempuan adalah masalah seksualitas perempuan. Salah satu contoh isu seksualitas perempuan yang sering kali di permasalahan menurut Buya Husein adalah perempuan merupakan sumber fitnah. Anggapan ini mengilustrasikan bahwa perempuan merupakan subyek yang dapat menyebabkan kekacauan dan gangguan di tatanan sosial.⁸ Makna fitnah telah bergeser dari makna asalnya, yakni ujian atau cobaan yang bisa terjadi kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kini makna fitnah menjadi sumber kekacauan

⁷ Ibid, XXXVIII

⁸ Husein Muhammad et al, *Fiqih Seksualitas, Risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas*, (Jakarta, BKKBN, 2011), 59.

dan kerusakan sosial, serta sumber ke galauan hati atau “keberingasan” nafsu laki-laki, atau makhluk yang mengganggu pikiran dan menggoda laki-laki.⁹

Sayangnya, di dalam memaknai seksualitas, KH. Husein Muhammad tidak menjelaskan secara terperinci dan detail makna serta macam-macam seksualitas bagi perempuan, sehingga sangat sulit untuk memahami makna seksualitas yang di ungkapkan oleh KH. Husein Muhammad.

Dalam masalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, menurut KH. Husein Muhammad masih terjadi pemahaman subordinasi terhadap perempuan. Perempuan dalam hal ini adalah istri, dianggap sebagai tempat untuk melampiaskan hasrat seksual suami. Suami lebih mendominasi untuk menikmati hasrat seksual, sementara istri hanya melayani, pemuas suami, semata-mata menjalankan kewajiban.¹⁰

Keadaan seperti ini, menurut buya Husein muncul karena pemahaman yang diperoleh dari memahami kata “*nikah*”. Di dalam kitab-kitab fikih, mayoritas ulama’ memberikan definisi nikah dengan berhaknya laki-laki atas tubuh perempuan dalam menikmati hubungan seksual (*milk istimta’ ar-rajul bi al-mar’ah*).¹¹ Mayoritas mazdhab yang empat dalam mendefinisikan nikah sepakat bahwa laki-laki berhak untuk menikmati dan memiliki tubuh perempuan, walupun ke empat madzhab tersebut menggunakan bahasa yang berbeda tapi hakikatnya sama.

⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 199.

¹⁰ Ibid

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatahu*, Cet. IV, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2004), 6513.

Berangkat dari pemahaman seperti ini, muncul persepsi bahwa Islam telah mereduksi hak seksual bagi perempuan, laki-laki lebih mementingkan hasrat seksualnya sendiri tanpa menghiraukan hak seksual istrinya. Padahal dalam masalah hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan sama, tidak ada yang lebih dominan.

KH. Muhammad mengemukakan bahwa di dalam beberapa kitab fikih berkembang pandangan bahwa laki-laki tidak memiliki kewajiban melayani keinginan seksual perempuan.¹² Tentunya ini berbanding terbalik dengan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Di riwayatkan bahwa istri Abdullah bin Amru bin Ash mengadu kepada nabi tentang suaminya yang tidak mendekatinya karena sibuk dengan pekerjaan. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil Abdullah. Rasulullah bersabda kepada Abdullah “*Jangan kamu lakukan, Puasalah dan berbukalah, serta shalat malamlah dan tidurlah. Karena, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak, matamu memiliki hak, dan istrimu juga memiliki hak*”.¹³

Berdasarkan kisah tersebut menandakan bahwa laki-laki memiliki kewajiban di dalam menggauli perempuan (istri), tidak dibenarkan jika laki-laki hanya beribadah akan tetapi, mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dengan demikian pada dasarnya perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan hak meminta hubungan seksual terhadap suaminya.

Hasrat seksual merupakan kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap manusia normal dengan berbagai macam orientasi seksualnya. Kegiatan

¹² Husein Muhammad et al, *Fiqih Seksualitas*, 73

¹³ Abdullah Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 301.

seksualitas ini dilegalkan oleh agama dengan persyaratan memiliki hubungan perkawinan yang sah. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak seksual, hak seksual merupakan salah satu hak manusia yang sifatnya penting dan tidak boleh di abaikan sedikitpun dalam pemenuhannya.¹⁴

Begitu pentingnya pemenuhan hak seksualitas bagi perempuan, sehingga sangat penting untuk membicarakan dan mendiskusikan masalah ini. Membicarakan seksualitas di ranah domestik dan publik bukanlah hal yang tabu, sebab tujuan yang dikehendaki nantiya adalah pemahaman seksualitas yang utuh serta tidak merugikan siapapun terutama kaum perempuan.

Sebab posisi perempuan selalu termarginalkan di setiap keadaan, hal ini disebabkan oleh mendarah dagingnya kebudayaan patriarkhi. Sehingga menurut KH. Husein Muhammad harus ada penafsiran ulang. Buya Husein berpendapat bahwa ada kesenjangan antara teks dan realitas. Teks lama masih dipakai untuk menghakimi realitas baru, jika cara seperti ini terus berkelanjutan, maka pada akhirnya fikih akan terasingkan dari kehidupan sosial baru.¹⁵

Salah satu contoh di Indonesia, menurut KH. Husein Muhammad isu seksualitas di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh kelompok Islam fundamentalis yang selalu mendesak wacana keagamaan konservatif. Jika ini terus di biarkan maka akan melahirkan problem yang sangat serius bagi masa depan

¹⁴ Rustam Dahar Karrnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Sawwa*, Vol. 8, No. 2 (April 2013): 372, [10.21580/sa.v8i2.662](https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662).

¹⁵ Ibid, 205.

bangsa. Perempuan-perempuan di Indonesia kelak akan menghadapi intervensi negara atas hak-hak privasinya.¹⁶

Statement KH. Husein Muhammad di atas menurut penulis merupakan sebuah kekhawatiran dari seorang feminis yang tentunya akan memperjuangkan hak-hak perempuan dengan berbagai macam landasan. Namun, pada kenyataannya adalah beberapa aturan yang ada sampai saat ini masih sangat menghargai dan menghormati hak-hak perempuan utamanya di ranah domestik. Salah satu contohnya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 disebutkan bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kedudukan yang sama baik dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat.¹⁷

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang hak seksualitas perempuan menurut KH. Husein Muhammad. sebab rekonstruksi pemahaman seksualitas dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan, yang nantinya dari kajian ini akan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang hak seksualitas bagi perempuan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk membatasi objek penelitian agar peneliti tidak terjebak dalam banyaknya data yang diperoleh. Sehingga berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa makna seksualitas menurut KH. Husein Muhammad ?

¹⁶ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara; Pergulatan Identitas dan entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 189.

¹⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 83.

2. Bagaimana Pandangan KH. Husein Muhammad tentang hak menikmati hubungan Seksual bagi Perempuan ?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hak seksualitas perempuan terhadap fikih di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

Dari fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini mencakup dua hal, yaitu :

1. Penelitian ini untuk mengetahui makna seksualitas menurut KH. Husein Muhammad.
2. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan KH. Husein Muhammad tentang hak menikmati hubungan Seksual bagi Perempuan
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hak seksualitas perempuan terhadap fikih di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi dua sudut pandang, yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta menjadi kontribusi pemikiran dalam memperkaya khasanah keilmuan pemikiran hukum Islam terutama yang berhubungan dengan hak-hak seksualitas perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pribadi penulis serta menjadi solusi bagi perempuan Indonesia yang membaca hasil penelitian ini dalam masalah hak-hak seksualitas yang mencerdaskan dan

menerahkan sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan berdasarkan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan terhindar dari kekaburan, serta memberikan penjelasan terhadap istilah judul dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini.

1. Hak

Di dalam kamus Ilmiah disebutkan bahwa hak adalah sesuatu yang benar, kebenaran, milik, kepunyaan, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, martabat dan derajat.¹⁸

2. Seksualitas

Seksualitas adalah Kehidupan seks; jumlah total atribut struktural, fungsional dan psikologis seperti yang di ekspresikan oleh perilaku serta identitas seksual, totalitas sifat-sifat seks primer dan sekunder; perkembangan impuls-impuls seks yang berlebihan; dorongan seks.¹⁹

3. Perempuan

Perempuan adalah orang (manusia) yang memiliki vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui; wanita.²⁰

¹⁸ M. Dahlan Y Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya, Target Press, 2003), 257.

¹⁹ Ibid, 694.

²⁰ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>, di akses tanggal 03 Januari 2021, 21:04

Jadi maksud judul proposal penelitian ini adalah hendak mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hak seksualitas bagi perempuan sekaligus kontribusi pemikirannya tentang hak seksualitas perempuan yang relevan dengan fikih di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Seksualitas merupakan kajian yang selalu menarik untuk di bahas terutama seksualitas perempuan yang dianggap tabu untuk dibicarakan dan didiskusikan, para cendekiawan kontemporer telah banyak melakukan pengkajian tentang seksualitas perempuan berdasarkan kesetaraan dan keadilan dan tentunya berdasarkan realitas sosial di masyarakat, sudah banyak penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan seksualitas ini, baik Skripsi, Tesis, Desertasi maupun Jurnal. KH. Husein Muhammad salah seorang pemikir kontemporer yang sudah banyak membahas tentang kesetaraan perempuan salah satunya tentang seksualitas perempuan. Dengan banyak karya yang sudah beliau tulis semuanya membahas tentang pembelaan terhadap perempuan termasuk hak seksualitas bagi perempuan.

Untuk bisa membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini tentang hak-hak seksualitas bagi perempuan, maka diperlukan penyajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang penulis temukan tentang seksualitas :

Pertama, Umi Khusnul Khatimah melakukan penelitian tentang “*Hubungan seksual suami istri dalam perspektif Gender dan Hukum Islam*” . Ia mendapatkan hasil penelitiannya bahwa relasi seksual suami istri dalam

perspektif gender, diungkapkan secara jelas di dalam sebagian ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memang di ciptakan saling melengkapi oleh Allah SWT. Adanya pemahaman yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dengan didasarkan kepada hadits nabi memerlukan kajian ulang dan juga beberapa literatur fikih yang selama ini merupakan produk yang lahir dari hegemoni budaya patriarki. Hanyalah al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemenuhan relasi seksual yang berkeadilan.²¹

Kedua, Muhammad Tobroni meneliti tentang “*Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis*” hasil penelitiannya meliputi dua kesimpulan. *Pertama*, meliputi gagasan metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat seksualitas menurut Husein Muhammad, hasilnya adalah (1) menjelaskan bahwa pemaknaan al-Qur'an dan hadits menggunakan sumber pemikiran KH. Husein Muhammad agar lebih sesuai dengan perubahan *social cultural*, sehingga memudahkan dalam memberikan peluang dalam perluasan makna yang lebih relevan. (2) untuk memahami masalah-masalah dalam al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna berkesinambungan, maka diperlukan kajian tematik agar dalam menganalisa isi kandungan al-Qur'an lebih komprehensif. (3) pada hakikatnya seluruh manusia sama, memiliki tanggung jawab yang sama tanpa adanya diskriminasi, hal ini dilihat dari makna normatif universal. (4) feminisme Islam memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan

²¹ Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan seksual suami istri dalam perspektif Gender dan Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2013). [10.15408/ajis.v13i2.936](https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936)

berdasarkan al-Qur'an dan hadits. *Kedua*, KH. Husein Muhammad telah banyak melakukan pengembangan di pesantren yang dipimpinnya.²²

Ketiga, Salma dan Beni Firdaus, meneliti tentang “*Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadits*”). Dalam kesimpulannya ditegaskan bahwa *Pertama*, masalah seksualitas yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits membahas berbagai macam aspek seperti anatomi maupun psikologi, ada yang dibahas secara terperinci dan juga yang disebutkan secara umum saja. *Kedua*, masalah seksualitas yang terdapat di dalam hadits rata-rata sudah terdapat petunjuknya di dalam al-Qur'an, karena kedudukan hadits sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Secara umum *lafald* seksualitas dalam hadits lebih terbuka dan terperinci ketimbang al-Qur'an kecuali pada kata-kata tertentu. *Ketiga*, konsep seksualitas yang unsur-unsurnya memiliki keterkaitan, dilakukan pengelompokan berdasarkan kategorinya masing-masing, misalnya kategori psikologi seksual dan fisiologi seksual.²³

Keempat, Muhammad Gazali Syariful dan Hamzah Hasan mengkaji dan meneliti tentang “*Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam*”. Dalam penelitiannya penulis berkesimpulan bahwa pentingnya menyalurkan hasrat seksual pada poros yang tepat guna menciptakan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat. Harus ada pembinaan yang masif agar perilaku menyimpang dari seks bebas akan berdampak sangat buruk dan berbahaya. Maka moral atau etika seksual merupakan etika yang paling penting dan

²² Muhammad Tobroni “*Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis*” (Tesis. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

²³ Salma dan Beni Firdaus, “Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadits,” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2016), <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v12i1.3380>

memiliki kesinambungan, etika seksual ini memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia untuk mengurangi tindakan seks bebas (pranikah).²⁴

Untuk lebih jelasnya dalam membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel :

No	Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Umi Khusnul Khatimah (2013) <i>“Hubungan seksual suami istri dalam perspektif Gender dan Hukum Islam”</i>	relasi seksual suami istri dalam perspektif gender, diungkapkan secara jelas di dalam sebagian ayat-ayat al-Qur’an dan hadits nabi. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memang diciptakan saling melengkapi oleh Allah SWT. Adanya pemahaman yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dengan didasarkan kepada hadits nabi memerlukan kajian ulang dan juga beberapa literatur fikih yang selama ini merupakan produk yang lahir dari hegemoni budaya patriarkhi. Hanyalah al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur	Menggunakan penelitian pustaka	Jurnal ini lebih kepada hubungan seksual suami istri dalam perspektif gender dan Hukum Islam dengan berbagai macam perspektif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif pemikiran KH. Husein Muhammad.

²⁴ Muhammad Gazali Syariful dan Hamzah Hasan, “Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam,” *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2. No.1 (Januari 2020),

		dalam pemenuhan relasi seksual yang berkeadilan		
2	Muhammad Tobroni (2017) <i>Penafsiran “Husein Muhammad Tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis”</i>	Hasil penelitian tesis meliputi dua kesimpulan. <i>Pertama</i> , meliputi gagasan metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat seksualitas menurut Husein Muhammad, hasilnya adalah (1) menjelaskan bahwa pemaknaan al-Qur’an dan hadits menggunakan sumber pemikiran KH. Husein Muhammad agar lebih sesuai dengan perubahan <i>social cultural</i> , sehingga memudahkan dalam memberikan peluang dalam perluasan makna yang lebih relevan. (2) untuk memahami masalah-masalah dalam al-Qur’an yang memiliki kesatuan makna berkesinambungan, maka diperlukan kajian tematik agar dalam menganalisa isi kandungan al-Qur’an lebih komprehensif. (3) pada hakikatnya seluruh manusia sama, memiliki tanggung	Mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Seksualitas	Dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan serta membahas sisi kehidupan di pondok pesantren KH. Husein Muhammad serta metodologi dan penafsiran Husein Muhammad tentang ayat seksualitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan analisis isi, fokus dalam penelitian ini adalah makna seksualitas menurut KH. Husein Muhammad, hak menikmati hubungan seksual bagi perempuan menurut KH. Husein Muhammad, serta kontribusi pemikiran Husein Muhammad terhadap

		<p>jawab yang sama tanpa adanya diskriminasi, hal ini dilihat dari makna normatif universal. (4) feminisme Islam memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan berdasarkan al-Qur'an dan hadits. <i>Kedua</i>, KH. Husein Muhammad telah banyak melakukan pengembangan di pesantren yang dipimpinnya.</p>		<p>relevansinya dengan fikih di Indonesia.</p>
3	<p>Salma dan Beni Firdaus (2016)</p> <p><i>“Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadits)”</i></p>	<p>masalah seksualitas yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits membahas berbagai macam aspek seperti anatomi maupun psikologi, ada yang dibahas secara terperinci dan juga yang disebutkan secara umum saja. <i>Kedua</i>, masalah seksualitas yang terdapat di dalam hadits rata-rata sudah terdapat petunjuknya di dalam al-Qura, karena kedudukan hadits sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Secara umum <i>lafald</i> seksualitas dalam hadits lebih terbuka dan terperinci ketimbang al-</p>	<p>Membahas makna seksualitas</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, serta penelitian ini mengkaji konsep seksualitas yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada seksualitas dalam pandangan tokoh.</p>

		<p>Qur'an kecuali pada kata-kata tertentu. <i>Ketiga</i>, konsep seksualitas yang unsur-unsurnya memiliki keterkaitan, dilakukan pengelompokan berdasarkan kategorinya masing-masing, misalnya kategori psikologi seksual dan fisiologi seksual.</p>		
4	<p>Muhammad Gazali Syariful dan Hamzah Hasan (2020)</p> <p><i>“Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam”</i></p>	<p>Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pentingnya menyalurkan hasrat seksual pada poros yang tepat guna menciptakan kedamaian di tengah kehidupan masyarakat. Harus ada pembinaan yang masif agar perilaku menyimpang dari seks bebas akan berdampak sangat buruk dan berbahaya. Maka moral atau etika seksual merupakan etika yang paling penting dan memiliki kesinambungan, etika seksual ini memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia untuk mengurangi tindakan seks bebas (pra nikah).</p>	<p>Membahas etika dalam melakukan hubungan seksual untuk menghasilkan kesetaraan dan keseimbangan dalam melakukan hubungan seksual serta upaya untuk mencegah terjadinya hubungan seksual pra nikah.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif, dengan menggunakan metode teologi normatif, serta penelitian yang dilakukan lebih kepada hubungan etika dalam melakukan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis dan upaya untuk mencegah terjadinya hubungan seksual pra nikah (seks bebas).</p> <p>Sedangkan yang dikaji dalam penelitian kali ini adalah akan menguraikan</p>

				<p>makna seksualitas menurut KH. Husein Muhammad serta hak di dalam menikmati hubungan seksual bagi perempuan serta kontribusi pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap relevansinya dengan fikih di Indonesia.</p>
--	--	--	--	---

Setelah penulis membaca dan menganalisa penelitian diatas, semuanya menunjukkan pada kesetaraan pada relasi antara suami dan istri, serta makna seksualitas secara umum. Sedangkan makna seksualitas, hak menikmati hubungan seksual bagi perempuan serta kontribusi pemikiran terhadap fikih perempuan di Indonesia menurut pemikiran KH. Husein Muhammad tidak di uraikan. Maka dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk membahasnya berdasarkan pemikiran KH. Husein Muhammad.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memperoleh kebenaran dengan pendekatan ilmiah yang di lakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah serta berdasarkan data yang ada, sehingga hasilnya bersifat obyektif.

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka merupakan metode penelitian dengan menggunakan bahan yang diperoleh dari kepustakaan.²⁵ Untuk memperoleh data dalam penelitian pustaka tidak perlu harus terjun ke lapangan, melainkan didapatkan dari buku, jurnal, surat, serta dokumen - dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Jenis penelitian pustaka adalah studi literatur dengan menggunakan analisis wacana, analisis isi atau meta analisis.²⁶

Penelusuran Kajian dalam penelitian ini adalah hak seksualitas bagi perempuan (Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad). Penelitian ini merupakan kajian tokoh sekaligus kontribusi pemikirannya terhadap fikih perempuan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat di dalam suatu teks. Semua obyek yang di teliti akan di petakan ke dalam bentuk tulisan dan kemudian akan diberikan interpretasi satu persatu.

Pendekatan dengan menggunakan analisis isi ini dapat digunakan untuk semua bentuk komunikasi dari berbagai sumber seperti televisi, radio, koran, buku beserta dokumen-dokumen lain. Penggagas yang menjadikan analisis isi sebagai teknik dalam penelitian adalah Bernard Berelson.²⁷ Ia memiliki perhatian yang serius terhadap analisis isi.

²⁵ Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 125.

²⁶ Listyo Yuwanto, *Metode Penelitian Eksperimen*, edisi 2, Cet. I (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2019), 64.

²⁷ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 1999), 89

2. Sumber Data

Di dalam penelitian pustaka (*library research*) sumber data yang digunakan adalah literatur buku, kitab serta jurnal yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian baik dalam bentuk sumber data primer maupun sekunder.

1) Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya KH. Husein Muhammad yang berjudul Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta, LkiS, 2004), Perempuan, Islam dan Negara; Pergulatan Identitas dan Entitas (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas (Jakarta : PKBI, 2011), dan Islam dan Seksualitas yang dipublikasikan melalui <https://fahmina.or.id/islam-dan-seksualitas/>

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini di antaranya adalah :

a. Buku

- Sharyn Graham Davies, Pengaturan Seksualitas di Indonesia, dalam *Seksualitas di Indonesia (Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman dan Representasi)*, ed.Linda Rae Bennett *et. al.* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)

- Akram Ridha, Kado Pernikahan Terindah (Surakarta: Ziyad Books, 2011)
- Ki Guno Asmoro, Kamasutra Dan Kecerdasan Seks Modern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008)
- Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, 2012)

b. Kitab

Abu Bakar Ibn Mas'ud Ibn Ahmad Al-Kasalani, *Bada'i al-Shana'i fi al-tartibi as-Syara'i* (Makatabah Syamilah)

c. Jurnal

- Elya Mumfarida, Seksualitas Perempuan dalam Islam. Jurnal Yinyang Vol, 5. No,2. (Juli-Desember 2010)
- Muhammad Tobroni "*Penafsiran Husein Muhammad Tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis*" (Tesis. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

3. Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan pemikiran hak seksualitas perempuan menurut KH. Husein Muhammad terkumpul, maka di lanjutkan dengan menganalisa data tersebut. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) untuk menganalisa semua data yang ada. Penggunaan analisis isi ini di karenakan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka yang sumber

datanya didapatkan dari kepustakaan seperti buku, Jurnal, artikel dan lain sebagainya.

Langkah-langkah yang di nilai strategis dalam analisis isi di antaranya adalah :

- a. Menentukan dan menetapkan desain atau model penelitiannya
- b. Mencari serta mengumpulkan data primer
- c. Penelitian ditempatkan pada kondisi yang memiliki keterkaitan dengan faktor lain yang juga memiliki pengaruh.²⁸

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan analisis isi adalah :

- a. Merumuskan pertanyaan penelitian (jika diperlukan)
- b. Memilih sumber data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah
- c. Melakukan teknik sampling pada sumber data yang telah ditentukan
- d. Mencari definisi operasional untuk menjelaskan teks yang ada
- e. Membuat kategori yang digunakan dalam analisis
- f. Pendataan atau sampel dokumen yang telah dipilih serta melakukan koding (pengkodean) yang kemudian memperjelas isi-isi ringkasan
- g. Membuat skala dan item sesuai kriteria, frkuensi serta intensitas untuk pengumpulan data

²⁸ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018): 38, <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2370>.

- h. Melakukan interpretasi data yang diperoleh berdasarkan teori yang digunakan dan hipotesis pemikiran²⁹.

Dengan melalui tahapan di atas diharapkan dalam penelitian ini menemukan jawaban tentang makna seksualitas menurut KH. Husein Muhammad, hak menikmati hubungan seksual bagi perempuan serta kontribusi pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap fikih seksualitas perempuan di Indonesia.

²⁹ Ibid, 39